

HARAPAN DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI UU NO. 1 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA*

Oleh : Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H.**

Pendahuluan

Ketika diundangkan Undang-undang No.7 tahun 2005 yang meratifikasi Konvensi PBB tentang Anti Korupsi, tumbuh harapan-harapan baru bahwa korupsi di Indonesia akan segera dapat diberantas. Harapan yang terutama ialah kembalinya uang hasil korupsi yang ditanam atau dibawa kabur ke luar negara RI, untuk dinikmati oleh para koruptor dan keluarganya, sambil melihat secara perlahan-lahan negaranya sendiri menuju kebangkrutan. Dengan segala suka cita para koruptor tersebut melihat bertambahnya penduduk Indonesia yang miskin, busung lapar, dan secara keseluruhan negaranya sendiri berutang banyak hanya untuk melanjutkan pembangunan Indonesia yang berjalan tertatih-tatih. Para koruptor itu kemudian memutihkan hasil korupsinya, mengirim ke Indonesia sebagai *charity*, dan jadilah mereka dermawan yang diagungkan. Akibatnya, sangat sulit bagi kita semua, bahkan bagi para penegak hukum sekalipun, untuk menilai apakah uang yang didermakan tersebut sebagai benar-benar keluar dari hati yang tulus ataukah merupakan bagian dari pemutihan uang haramnya.

Undang-undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Masalah Pidana, memberikan harapan baru bahwa praktik-praktik korupsi dan pencucian uangnya, akan segera dapat diberantas, dan khususnya uang-uang yang dibawa kabur segera dapat dibawa kembali ke Indonesia. Tidak masalah itu saja, tetapi harus berikut orangnya yang akan dimintai pertanggungjawaban.

Undang-undang ini bukan hanya untuk memberantas kejahatan berat seperti korupsi dan pencucian uang, tetapi sekaligus bagi kejahatan berat lainnya seperti yang dikategorikan dalam Konvensi Palermo Tahun 2000, yang beberapa protokolnya sudah kita ratifikasi.

* Makalah disampaikan pada Seminar Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI Provinsi Jawa Barat, Bandung 29-30 Agustus 2006.

** Fakultas Hukum UNPAD.

Undang-undang ini, di samping memberikan harapan baru pemberantasan kejahatan transnasional, tetapi sekaligus memberikan tantangan-tantangan baru terhadap kinerja aparat penegak hukum Indonesia, karena sifat internasionalnya lebih kental, juga karena aparat penegak hukum Indonesia mungkin akan menerima permintaan bantuan serupa dari pihak luar berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan bantuan lainnya seperti tercantum dalam pasal 3 UU No. 1/2006 tersebut.

Selanjutnya apabila meneliti UU No. 1/2006 tersebut, maka tantangan baru yang akan dihadapi lebih banyak kepada masalah-masalah prosedural, satu sama lain karena perbedaan sistem peradilan. Secara substansial mungkin hanyalah perbedaan penafsiran dari kejahatan berat yang diminta.

Tantangan

1. Hambatan yang akan sering muncul, baik ketika meminta bantuan maupun menerima bantuan adalah kinerja birokrasi Polri dan Kejaksaan Agung dan KPK (khusus untuk Tindak Pidana Korupsi) adalah pelaksana lapangan yang mengetahui benar apa dan siapa yang perlu dimintakan bantuan. Tetapi berdasarkan pasal 9, Menteri Hukum yang dapat mengajukan langsung permintaan bantuan langsung kepada negara asing. Hal ini berarti bahwa ada prosedur formal (administratif/biokratis) yang harus ditempuh oleh Kapolri dan Kejaksaan atau KPK. Tidak disebutkan apakah permintaan bantuan akan langsung diteruskan, ataukah Menteri dapat menyeleksi terlebih dahulu permintaan bantuan tersebut. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa di antara ketiga instansi tersebut perlu sebuah kesepakatan tertentu setidaknya-tidaknya komitmen yang sama tentang hal pentingnya permintaan bantuan.
2. Sangat-sangat penting karena akan menjadi masalah besar dan tidak saling menuding nantinya adalah tentang pembiayaan:
 - a. Dihubungkan dengan pasal 55, tentang pembiayaan, khususnya ketika Indonesia meminta bantuan, kepada siapakah biaya tersebut dibebankan. Disebutkan dalam pasal tersebut akan menjadi beban negara (Indonesia), tetapi pos/mata anggaran yang mana (Menteri Hukum dan HAM?) Hal ini memerlukan Juknis lebih lanjut.
 - b. -nya no.4

3. Dikaitkan dengan pasal 56 tentang INTERPOL ada kemungkinan benturan prosedural dan kepentingan, yang juga memerlukan petunjuk-petunjuk teknis, berhubungan dengan pengalaman POLRI yang telah mempunyai pengalaman dalam INTERPOL. Prosedural INTERPOL lebih memudahkan karena hanya melibatkan satu Instansi saja, sedangkan prosedur permintaan bantuan yang diatur oleh UU No.1/2006 ini melibatkan beberapa instansi.
4. Juga pembiayaan yang berkenaan dengan pasal 11 (mencari dan mengidentifikasi orang), pasal 12 dan seterusnya (mendapatkan alat bukti), Pasal 14 dst. (mengupayakan kehadiran orang di Indonesia) dan lain-lain bantuan. Demikian juga sebaliknya Jika terjadi Permintaan Bantuan (Bab III), karena di lapangan yang akan bekerja adalah Polri dan Kejaksaan Agung atau KPK.
5. Demikian pula mengenai upaya menghadirkan orang. Siapakah yang menentukan orang yang dimaksud? Hal ini dengan pasal 16 yang tidak mengancamkan sanksi bagi seseorang yang diminta bantuan tetapi tidak bersedia memenuhi permintaan tersebut Selain itu diperlukan penilaian tentang orang yang akan diminta kehadirannya di Indonesia. Mungkin akan terjadi bahwa orang yang diminta datang tersebut ternyata tidak memenuhi kualifikasi yang diinginkan. Oleh karena itu diperlukan prosedur khusus untuk menentukan orang atau orang-orang yang akan diminta kehadirannya di Indonesia. Masalah ini berkaitan dengan penilaian tentang orang itu. Siapa yang berhak melakukan penilaian? Apakah Menteri akan selalu langsung menerima pengajuan dari Polri, Kejaksaan atau KPK?
6. Masalah tersebut di atas akan berdampak pada ketentuan seperti yang diatur dalam pasal 17 dan 18, karena orang tersebut mempunyai kekebalan hukum tertentu. Hal ini perlu diatur sedemikian rupa sehingga kedatangan orang yang diminta kehadirannya di Indonesia tidak sia-sia karena kemungkinan besar orang tersebut juga mempunyai kepentingan pribadi tertentu.
7. Hal yang sama akan terjadi dengan penilaian permintaan bantuan seperti yang dimuat dalam pasal 19. Untuk hal ini pihak Indonesia harus terlebih dahulu mempelajari hukum prosedural yang berlaku di negara yang diminta. Biasanya juga diperlukan peranan Departemen Luar Negeri.
8. Pelaksanaan pasal 26 dan pasal 40, memerlukan peranan Ditjen Imigrasi. Kesalahan prosedural yang dapat membawa akibat

kaburnya orang yang sedang menjalani penahanan, membawa beban dan penilaian terhadap kinerja aparat RI oleh negara yang diminta.

9. Pelaksanaan Permintaan Bantuan kepada Pemerintah Republik Indonesia, mempunyai masalah yang sama dengan hal-hal disebut di atas. Polri dan Kejaksaan sebagai pelaksana di lapangan perlu diberikan perhatian yang lebih besar, khususnya mengenai rincian tugasnya. Akan terjadi benturan kepentingan pada beban tugas di instansi tersebut, karena pelayanan terhadap permintaan bantuan juga memerlukan SDM tersendiri, di samping tekanan-tekanan yang akan diperoleh dari pihak negara peminta. Unsur-unsur tindak pidana yang diminta yang mungkin berbeda dengan unsur-unsur yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana Indonesia, dapat menimbulkan permasalahan tersendiri.
10. Beban pekerjaan aparat di lapangan (Polri dari Kejaksaan) akan lebih besar apabila negara peminta mempunyai posisi tawar yang lebih kuat. Akan terjadi diskriminasi dalam pelaksanaan tugas.

Mungkin hal-hal terurai di atas telah diuraikan pula oleh pemakalah-pemakalah terdahulu yang mempunyai tinjauan khusus di bidang masing-masing. Walaupun demikian masih saja terdapat hal-hal yang perlu dipertimbangkan antara lain:

1. Kesiapan aparat penegak hukum Indonesia memahami Undang-Undang yang baru ini. Seperti disebutkan di atas sifat internasionalnya yang lebih kental memerlukan sosialisasi undang-undang ini terlebih dahulu;
2. Justru karena sifat internasionalnya inilah menumbuhkan beban kepada Menteri Hukum dan HAM untuk juga menghimpun dan menyusun petunjuk teknis bagi pelaksanaan di lapangan nanti, baik bagi permintaan yang diajukan oleh Indonesia, maupun ketika Indonesia menerima permohonan dari negara lain;
3. Menteri Hukum dan HAM segera menghimpun peraturan perundang-undangan di beberapa negara yang mempunyai kemungkinan besar akan menjadi negara yang diminta bantuan, agar tidak terjadi kesalahan prosedural ketika permintaan diajukan oleh Indonesia;

4. Menteri Hukum dan HAM mempunyai tugas untuk meningkatkan pemahaman prinsip-prinsip hukum internasional bagi kalangan penegak hukum;
5. Konvensi Palermo 2000 beserta protokolnya yang belum di ratifikasi harus segera diratifikasi dan mensosialisasikannya kepada seluruh penegak hukum;
6. Menteri Hukum dan HAM harus mempersiapkan anggaran biaya untuk menindaklanjuti permasalahan yang akan timbul akibat permohonan bantuan oleh Indonesia;
7. Bersama-sama dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan Agung perlu segera menyusun skala prioritas permintaan bantuan, khususnya tentang *recovery asset*, mengingat begitu banyaknya hasil korupsi yang dilakukan di Indonesia yang telah ditanam di luar negeri;
8. Menteri Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung dan POLRI tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap perkara yang akan diajukan permintaan bantuan, baik karena ada tekanan politik maupun karena "tebang pilih";
9. Menteri Hukum dan HAM harus siap menolak permintaan bantuan, sekalipun datangnya dari negara yang posisi tawarnya lebih besar, sekalipun ada tekanan-tekanan internasional.

Bandung, 29 Agustus 2006



